

Panduan Puasa Ramadhan Di Bawah Naungan Al-Qur`an Dan As-Sunnah

Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi Al-Atsary

Berikut ini kami ketengahkan ke hadapan para pembaca tuntunan puasa Ramadhan yang benar, berupa kesimpulan-kesimpulan yang dipetik dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam* yang *shohih*.

Tulisan ini kami sarikan dari pembahasan luas dari berbagai madzhab fiqh dan kami uraikan dengan kesimpulan-kesimpulan ringkas agar menjadi tuntunan praktis bagi setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan puasa Ramadhan.

Harapan kami mudah-mudahan bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan muslimat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan yang mulia. *Amin Ya Rabbal`Alamin*.

1. Beberapa Perkara Yang Perlu Diketahui Sebelum Masuk Ramadhan.

- ☒ Tidak boleh berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan dengan maksud berjaga-jaga jangan sampai Ramadhan telah masuk pada satu atau dua hari itu sementara mereka tidak mengetahuinya. Adapun kalau berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan karena bertepatan dengan kebiasaannya seperti puasa Senin-Kamis, puasa Daud dan lain-lain, maka hal tersebut diperbolehkan.

Seluruh hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu`anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam* bersabda :

لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

"Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seseorang yang biasa berpuasa dengan suatu puasa tertentu maka (tetaplah) ia berpuasa."

- ☒ Penentuan masuknya bulan adalah dengan cara melihat Hilal. Hilal adalah bulan sabit kecil yang nampak di awal bulan.

Dan bulan Islam hanya terdiri dari 29 hari atau 30 hari, sebagaimana dalam hadits `Abdullah bin `Umar *radhiyallahu`anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam* tatkala menyebut bulan Ramadhan beliau berisyarat dengan kedua tangannya seraya berkata :

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصَوَّمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

"Bulan (itu) begini, begini dan begini, kemudian beliau melipat ibu jarinya pada yang ketiga (yaitu sepuluh tambah sepuluh tambah sembilan,-pent.), maka puasalah kalian karena kalian melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena kalian melihatnya, kemudian apabila bulan tertutupi atas kalian maka genapkanlah bulan itu tiga puluh."

Maka untuk melihat hilal Ramadhan hendaknya dilakukan pada tanggal 29 Sya`ban setelah matahari terbenam. Selang beberapa saat bila hilal nampak maka telah masuk tanggal 1 Ramadhan dan apabila hilalnya tidak nampak berarti bulan Sya`ban digenapkan 30 hari dan setelah tanggal 30 Sya`ban secara otomatis besoknya adalah tanggal 1 Ramadhan.

- ☒ Apabila hilal telah terlihat pada satu negeri maka diharuskan bagi seluruh negeri di dunia untuk berpuasa. Ini merupakan pendapat Jumhur `Ulama yang bersandarkan kepada surat **Al-Baqarah ayat 185** :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa."

Dan juga dari hadits Abdullah bin `Umar *radhiyallahu`anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim yang tersebut di atas dan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu`anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam* :

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعَدُّوا ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya dan apabila bulan tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh."

Ayat dan dua hadits di atas adalah pembicaraan yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin di manapun mereka berada di belahan bumi ini, wajib atas mereka untuk berpuasa tatkala ada dari kaum muslimin yang melihat hilal.

2. Niat Dalam Puasa

- ⊗ Tidak diragukan bahwa niat merupakan syarat syahnya puasa dan syarat syahnya seluruh jenis ibadah lainnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* dalam hadits 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"*Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan.*"

Karena itu hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan masalah niat ini yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amalannya. Seorang muslim tatkala akan berpuasa hendaknya berniat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk berpuasa ikhlah karena Allah *Ta'ala*.

- ⊗ Niat tempatnya di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Hal ini dapat dipahami dari hadits di atas.
- ⊗ Diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat semenjak malam harinya yaitu setelah matahari terbenam sampai terbitnya fajar subuh.
- ⊗ Dan kewajiban berniat dari malam hari ini umum pada puasa wajib maupun puasa sunnah menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama.
- ⊗ Dan tidak dibenarkan berniat satu kali saja untuk satu bulan bahkan diharuskan berniat setiap malam menurut pendapat yang paling kuat.

Tiga point terakhir berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar dan Hafshoh *radhiyallahu 'anhuma* yang mempunyai hukum *marfu'* (sama hukumnya dengan hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*) dengan sanad yang shohih :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"*Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari maka tidak ada puasa baginya.*"

- ⊗ Apabila telah pasti masuk 1 Ramadhan dan berita tentang hal itu belum diterima kecuali pada pertengahan hari, maka hendaknya bersegera berpuasa sampai maghrib walaupun telah makan atau minum sebelumnya dan tidak ada kewajiban *qodho'* atasnya sebagaimana dalam hadits Salamah Ibnul Akwa' riwayat Al-Bukhary dan Muslim, beliau berkata :

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيُصِّمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمِّمْ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ

"*Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam mengutus seorang laki-laki dari Aslam pada hari 'Asyuro' (10 Muharram, -pent.) dengan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada manusia siapa yang belum berpuasa maka hendaklah ia berpuasa dan siapa yang telah makan maka hendaknya dia sempurnakan puasanya sampai malam hari.*"

3. Waktu Pelaksanaan Puasa

Waktu puasa bermula dari terbitnya fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyatakan dalam surah **Al-Baqaroh ayat 187** :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*"

4. Makan Sahur

- ⊗ Makan sahur adalah suatu hal yang sangat disunnahkan dalam syari'at Islam menurut kesepakatan para ulama. Hal itu karena Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* sangat menganjurkannya dan mengabarkan bahwa pada sahur itu terdapat berkah bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah."

Bahkan beliau menjadikan sahur itu sebagai salah satu syi'ar (simbol) Islam yang sangat agung yang membedakan kaum muslimin dari orang-orang yahudi dan nashroni, beliau bersabda dalam hadits 'Amr bin 'Ash *radhiyallahu 'anhu* riwayat Muslim :

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ

"Pembeda antara puasa kami dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur."

- ☒ Dan juga disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu adzan subuh, sebagaimana Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* memulai makan sahur dalam selang waktu membaca 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pula pendek sampai waktu adzan sholat subuh. Hal tersebut dinyatakan dalam hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قُدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ خَمْسِينَ آيَةً

"Kami bersahur bersama Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* kemudian kami berdiri untuk sholat. Saya berkata (Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Zaid,-pent.) : "Berapa jarak antara keduanya (antara sahur dan adzan)?" Ia menjawab : "Lima puluh ayat"."

- ☒ Dan dari hadits di atas, juga dapat dipetik kesimpulan akan disunnahkannya makan sahur secara bersama.
- ☒ Dan sebaik-baik makanan yang dipakai bersahur oleh seorang mu'min adalah korma. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Abu Dawud dengan sanad yang *shohih*, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

نَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

"Sebaik-baik sahur seorang mu'min adalah korma."

- ☒ Batas akhir bolehnya makan sahur sampai adzan subuh, apabila telah masuk adzan subuh maka hendaknya menahan makan dan minum. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari ayat dalam surah Al Baqoroh ayat 187 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."

- ☒ Apabila telah yakin akan masuk waktu subuh dan seseorang sedang makan atau minum maka hendaknya berhenti dari makan dan minumannya. Ini merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah*, Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'iy dan beberapa ulama lainnya berdasarkan nash ayat di atas. Adapun hadits Abu Daud, Ahmad dan lain-lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Apabila salah seorang dari kalian mendengar panggilan (adzan) dan bejana berada di tangannya maka janganlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya (dari bejana tersebut)."

Hadits ini adalah hadits yang lemah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hatim. Baca **Al-'Ilal** 1/123 no 340 dan 1/256 no 756 dan An-Nashihah Vol. 02 rubrik Hadits.

Dan andaikata hadits ini *shohih* maka maknanya tidak bisa dipahami secara zhohir-nya tapi harus dipahami sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqy dalam **Sunanul Kubra** 4/218 bahwa yang diinginkan dari hadits adalah ia boleh minum apabila diketahui bahwa si *muadzdzin* mengumandangkan adzan sebelum terbitnya fajar shubuh, demikianlah menurut kebanyakan para 'ulama. *Wallahu A'lam*.

- ☒ Apabila seseorang ragu apakah waktu subuh telah masuk atau tidak, maka diperbolehkan makan dan minum sampai ia yakin bahwa waktu subuh telah masuk. Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." (QS. Al-Baqarah ayat 187)

Ayat ini memberikan pengertian apabila fajar subuh telah jelas nampak maka harus berhenti dari makan dan minum, adapun kalau belum jelas nampak seperti yang terjadi pada orang yang ragu di atas masih boleh makan dan minum.

5. Perkara-Perkara Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang Yang Berpuasa

- ☒ Diwajibkan atas orang yang berpuasa untuk meninggalkan makan, minum dan hubungan seksual. Hal ini tentunya sangat dimaklumi berdasarkan firman Allah :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."

Dan dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menegaskan :

كُلِّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

"Setiap amalan Anak Adam kebbaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman : "Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku." (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)

- ☒ Diwajibkan meninggalkan perkataan dusta, makan harta riba dan mengadu domba.
- ☒ Juga diharuskan meninggalkan segala perkara yang sia-sia dan tidak berguna.

Dua point di atas berdasarkan dalil-dalil umum akan larangan melakukan perkara-perkara di atas, dan secara khusus menyangkut puasa Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* telah menjelaskan dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya maka Allah tidak ada hajat/keperluan padanya apabila ia meninggalkan makan dan minumannya (yaitu pada puasanya, -pent.)."

Dan juga dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang *hasan*, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menegaskan :

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

"Bukanlah puasa itu sekedar (menahan) dari makan dan minumannya, namun puasa itu hanyalah (menahan) dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna."

- ☒ Meninggalkan puasa *wishol*.
Puasa *wishol* artinya menyambung puasa dua hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka. Puasa *wishol* adalah haram atas umat ini kecuali bagi Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama. Hal tersebut berdasarkan hadits Abdullah bin 'Umar, Abu Hurairah, 'Aisyah dan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhum* riwayat Al-Bukhary dan Muslim. Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menyatakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنَّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

"Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* melarang dari puasa *wishol*, maka para sahabat berkata : "Sesungguhnya engkau melakukan *wishol*?". Beliau menjawab : "Sesungguhnya saya tidak seperti kalian saya diberi (kekuatan) makan dan minum."

6. Perkara-Perkara Yang Jika Terdapat Pada Orang Yang Berpuasa Boleh Baginya Untuk Berpuasa.

- ⊗ Orang yang bangun kesiangang dalam keadaan junub. Diperbolehkan baginya untuk berpuasa berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

"*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam kadang-kadang dijumpai oleh waktu subuh sedang beliau dalam keadaan junub dari istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa.*"

Tidak ada perbedaan apakah dia junub sebab mimpi atau sebab berhubungan. Demikian pula wanita yang haid atau nifas yang telah suci sebelum terbit fajar akan tetapi dia belum sempat mandi takut kesiangang dia juga boleh berpuasa menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama berdasarkan hadits di atas.

- ⊗ Juga diperbolehkan untuk bersiwak bahkan hal tersebut merupakan sunnah, apakah menggunakan kayu siwak atau dengan sikat gigi.
- ⊗ Dan juga dibolehkan menyikat gigi dengan pasta gigi, tetapi dengan menjaga jangan sampai menelan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan juga jangan mempergunakan pasta gigi yang mempunyai pengaruh kuat ke dalam perut dan tidak bisa diatasi.

Dua point di atas berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menunjukkan akan disunnahkannya bersiwak seperti hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

"*Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat.*"

Dan dalam riwayat lain Malik, Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lainnya dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dengan lafadz :

وَلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"*Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudhu`.*"

Dua hadits ini menunjukkan sunnah bersiwak secara mutlak tanpa membedakan apakah dalam keadaan berpuasa atau tidak.

- ⊗ Boleh berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudhu`, dengan ketentuan tidak terlalu dalam dan berlebihan sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam kerongkongan. Juga tidak ada larangan untuk berkumur-kumur disebabkan teriknya matahari sepanjang tidak menelan air ke kerongkongan. Seluruh hal ini berdasarkan hadits *shohih* dari Laqith bin Shabirah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Abu Daud, At-Timidzy, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menyatakan :

وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِشْقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"*Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air kecuali jika engkau dalam keadaan puasa.*"

Dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan disunnahkannya berkumur-kumur dan menghirup air dalam wudhu`, juga datang dengan bentuk umum tanpa membedakan dalam keadaan berpuasa atau tidak.

- ⊗ Juga boleh mandi dalam keadaan berpuasa bahkan juga boleh berenang sepanjang ia menjaga tidak tertelannya air ke dalam tenggorokannya.
- ⊗ Dan juga boleh bercelak untuk mata ketika berpuasa. Dua point di atas boleh karena tidak adanya dalil yang melarangnya.
- ⊗ Dan juga boleh memeluk/bersentuhan dan mencium istri bila mampu menguasai dirinya. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ

"Adalah Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* mencium dalam keadaan berpuasa dan memeluk dalam keadaan berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya."

- ☒ Boleh menelan ludah bagi orang yang berpuasa bahkan lebih dari itu juga boleh mengumpulkan ludah dengan sengaja di mulut kemudian menelannya. Adapun dahak tidaklah membatalkan puasa kalau ditelan, tetapi menelan dahak tidak boleh karena ia adalah kotoran yang membahayakan tubuh.
- ☒ Boleh mencium bau-bauan apakah itu bau makanan, bau parfum dan lain-lain. Dua point di atas boleh karena tidak adanya dalil yang melarang.
- ☒ Boleh mencicipi masakan dengan ketentuan menjaganya jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan dan kembali mengeluarkannya. Hal ini berdasarkan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* yang mempunyai hukum *marfu'* dengan sanad yang hasan dari seluruh jalan-jalannya :

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الصَّائِمُ الْخَلَّ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُرِيدُ شِرَاءَهُ مَا لَمْ يُدْخِلْ حَلَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Tidak apa-apa bagi orang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu yang ia ingin beli sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokannya."

- ☒ Boleh bersuntik dengan apa saja yang tidak mengandung makna makanan dan minuman seperti suntikan vitamin, suntikan kekuatan, infus, dan lain-lainnya. Hal ini boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan puasa.

7. Hal-Hal Yang Makruh Bagi Orang Yang Berpuasa

- ☒ Berbekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala dan anggota tubuh lainnya) adalah makruh karena bisa mengakibatkan tubuh menjadi lemas dan menyeret orang berbekam untuk berbuka. Demikian pula halnya yang semakna dengan ini adalah memberikan donor darah.

Hukum ini merupakan bentuk kompromi dari dua hadits Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*, yaitu antara hadits *mutawatir* yang di dalamnya beliau menyatakan :

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"Telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang membekamnya."

Dan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhary :

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa."

- ☒ Memeluk dan mencium istrinya hingga membangkitkan syahwatnya. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Abu Daud dengan sanad yang *shahih*, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* berkata :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخِرُ فَسَأَلَهُ فَتَهَاةً فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي تَهَاةً شَابٌّ

"Sesungguhnya seseorang lelaki bertanya kepada Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* tentang berpelukan/bersentuhan bagi orang yang berpuasa maka beliau memberikan keringanan kepadanya (untuk melakukan hal tersebut) dan datang laki-laki lain bertanya kepadanya dan beliauupun melarangnya (untuk melakukan hal tersebut), ternyata orang yang diberikan keringanan padanya adalah orang yang sudah tua dan yang dilarang adalah seseorang yang masih muda."

- ☒ Menyambung puasa dari maghrib sampai waktu sahur (puasa *wishq*) Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary. Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ

"Janganlah kalian puasa *wishq*, siapa yang menyambung maka sambunglah sampai waktu sahur."

8. Pembatal-Pembatal Puasa.

- ☒ Makan dan minum dengan sengaja merupakan pembatal puasa, adapun kalau seseorang melakukannya dengan tidak sengaja atau lupa, tidaklah membatalkan puasanya. Hal ini adalah perkara diketahui secara darurat dan dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah ayat dalam surah **Al-Baqarah ayat 187** :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."

Dan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menegaskan :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَّا سَبْعَمِائَةٍ ضَعُفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

"Setiap amalan Anak Adam kebbaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman : "Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku." (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)

Dan juga hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"Siapa saja yang lupa dan ia dalam keadaan berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya ia hanyalah diberi makan dan minum oleh Allah."

Pemahaman dari hadits ini bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja maka batalah puasanya.

- ☒ Suntikan-suntikan penambah kekuatan berupa vitamin dan yang sejenisnya yang masuk dalam makna makan dan minum .
- ☒ Menelan darah mimisan dan darah yang keluar dari bibir juga merupakan pembatal puasa. Dua point di atas berdasarkan keumuman nash-nash yang tersebut di atas.
- ☒ Muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa, adapun kalau muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang mempunyai hukum *marfu'*, beliau berkata :

مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ الْقِضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقِضَاءُ

"Siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa maka wajib atasnya untuk membayar *qodho`* dan siapa yang tidak kuasai menahan muntahnya (muntah dengan tidak sengaja,-pent.) maka tidak ada *qodho`* atasnya." (Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang *shohih*)

- ☒ Haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, beliau menyatakan :

كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ

"Adalah hal tersebut (haid,-pent.) menimpa kami dan kami diperintah untuk meng-*qodho`* puasa dan tidak diperintah untuk meng-*qodho`* sholat."

- ⊗ Bersetubuh.
Dalilnya akan disebutkan kemudian insya Allah.

9. Berbuka Puasa.

- ⊗ Waktu berbuka puasa adalah ketika siang beranjak pergi dan matahari telah terbenam dan malampun menyelubunginya. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu : dalam

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." (QS. Al-Baqaroh ayat 187)

Dan diantara sekian banyak hadits yang menjelaskan tentang hal ini, adalah hadits Umar bin Khatthab riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Apabila malam telah datang dan siang beranjak pergi serta matahari telah terbenam maka orang yang berpuasa telah waktunya berbuka."

- ⊗ Disunnahkan mempercepat berbuka puasa ketika telah yakin bahwa waktunya telah masuk, karena manusia akan tetap berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idiy Radhiyallahu 'anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Terus-menerus manusia berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa."

Bahkan Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam menganggap mempercepat berbuka puasa sebagai salah satu sebab tetap nampaknya agama ini, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan, beliau menegaskan :

لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ, لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ

"Terus-menerus agama ini akan nampak sepanjang manusia masih mempercepat buka puasa karena orang-orang Yahudi dan Nashoro mengakhirkannya."

- ⊗ Dan Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam berbuka puasa sebelum sholat Maghrib dengan memakan *ruthob* (kuma kuning yang mengkal dan hampir matang) dan apabila beliau tidak menemukan *ruthob* maka beliau berbuka dengan korma (matang) jika tidak menemukan korma maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air.
Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Adalah Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam berbuka dengan beberapa biji *ruthob* sebelum sholat, apabila tidak ada *ruthob* maka dengan beberapa korma, dan kalau tidak ada korma maka dengan beberapa teguk air.

- ⊗ Dan disunnahkan memperbanyak do'a ketika berbuka, karena waktu itu merupakan salah satu tempat mustajabnya (diterimanya) do'a sebagaimana dalam hadits yang shohih dari seluruh jalan-jalannya.
- ⊗ Merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan mendapatkan pahala yang besar apabila seseorang memberikan makanan buka puasa pada saudaranya yang berpuasa.
Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid Al-Juhany Radhiyallahu 'anhu riwayat Ahmad, At-Timidzy, Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad yang shohih Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda :

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

"Siapa yang memberikan makanan buka puasa pada orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun."

10. Orang-Orang Yang Mendapatkan Keringanan Untuk Tidak Berpuasa

✉ Musafir

Secara umum Allah *Ta'ala* memberikan keringanan kepada musafir yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa.

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam surah **Al-Baqarah ayat 184** :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajib baginya untuk berpuasa) sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Dan suatu hal yang kita ketahui bersama bahwa perjalanan safar kadang merupakan perjalanan melelahkan dan kadang perjalanan yang tidak melelahkan. Adapun perjalanan yang melelahkan, yang paling utama bagi sang musafir adalah berbuka berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ رَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَهُ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومَ فِي السَّفَرِ

"Adalah Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* dalam perjalanannya dan beliau melihat seorang lelaki telah dikelilingi oleh manusia dan sungguh ia telah diteduhi, maka beliau bertanya : "Ada apa dengannya?" maka para sahabat menjawab : "Ya adalah orang yang berpuasa," maka Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda : "Bukanlah dari kebaikan berpuasa dalam safar"

Kendati demikian, hadits ini tidaklah menunjukkan haramnya berpuasa dalam perjalanan yang melelahkan karena ada pembolehan dalam syari'at bagi orang yang mampu untuk berpuasa walaupun dalam perjalanan yang melelahkan.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya dengan sanad yang shohih dari sebagian sahabat Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*, beliau berkata :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوُّوا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

"Saya melihat Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* memerintahkan manusia untuk berbuka dalam suatu perjalanan safar beliau pada tahun penaklukan Makkah dan beliau berkata : "Persiapkanlah kekuatan kalian untuk menghadapi musuh kalian", dan Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* sendiri berpuasa. Berkata Abu Bakar (bin 'Abdurrahman rawi dari sahabat) sahabat yang bercerita kepadaku bertutur : "Sesungguhnya saya melihat Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* di 'Araj menuangkan air diatas kepalanya dan beliau dalam keadaan berpuasa karena kehausan atau karena kepanasan."

Dan juga dalam hadits Abu Darda' riwayat Al-Bukhari dan Muslim beliau berkata :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Kami keluar bersama Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* di bulan Ramadhan dalam cuaca yang sangat panas sampai-sampai salah seorang diantara kami meletakkan tangannya diatas kepalanya karena panas yang sangat dan tak ada seorangpun yang berpuasa diantara kami kecuali Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* dan Abdullah bin Rawahah."

Adapun dalam perjalanan yang tidak melelehkan maka berpuasa lebih utama baginya dari berbuka menurut pendapat yang paling kuat diantara para ulama. Kesimpulan ini bisa dipahami dari puasa Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam dalam perjalanan yang melelehkan pada hadits-hadits di atas. Juga dimaklumi bahwa menjalankan kewajiban secepat mungkin adalah lebih bagus untuk mengangkat kewajibannya, karena itulah dalam posisi perjalanan yang tidak melelehkan lebih afdhol baginya untuk berpuasa.

☒ Orang yang sakit.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat **Al-Baqaroh ayat 184** :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajib baginya untuk berpuasa) sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

☒ Wanita haid atau nifas

Berdasarkan hadits Abu Sa'jd Al-Khudry riwayat Al-Bukhary dan Muslim Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ

"Bukankah wanita apabila haid ia tidak sholat dan tidak puasa."

Dan wanita yang nifas didalam pandangan syari'at islam hukumnya sama dengan wanita haid, hal ini berdasarkan hadits Ummi Salamah Radhiyallahu 'Anha riwayat Imam Al-Bukhary :

بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي قَمِيصَةٍ إِذْ حَضَتْ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضِي فَقَالَ أَنْفَسَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ

"Tatkala saya berbaring bersama Nabi Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam di dalam sebuah baju maka tiba-tiba saya haid maka sayapun pergi lalu saya mengambil pakaian haidku maka beliau bersabda: "apakah kamu nifas," maka saya menjawab : "Ya." Lalu beliau memanggilku lalu sayapun berbaring bersamanya diatas permadani."

Pertanyaan beliau : "Apakah kamu nifas" padahal Ummu Salamah ketika itu menjalani haid bukan nifas sebab tidak pernah melahirkan anak dari Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam menunjukkan bahwa haid dianggap nifas dari sisi hukum dan demikian pula sebaliknya.

☒ Laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa

☒ Wanita hamil dan menyusui khawatir akan memberikan dampak negatif kepada kandungannya, anak yang dalam susuannya atau dirinya sendiri apabila ia berpuasa.

Dua point diatas berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas riwayat Ibnu Jarud dalam **Al-Muntaqo** dan lain-lainnya dengan sanad yang *shohih* menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surat **Al-Baqaroh 184**.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ

Berkata Ibnu 'Abbas :

رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطَرَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُطْعَمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَتَبَتَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَالْحَبْلَى وَالْمُرْضِعَ إِذَا خَافَا أَفْطَرَا وَأَطْعَمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Diberikan keringanan bagi laki-laki dan wanita tua untuk hal itu (yaitu untuk tidak berpuasa,-pent) sementara/walaupun keduanya mampu untuk berpuasa, (diberikan keringanan) untuk berbuka apabila mereka berdua ingin atau memberi makan satu orang miskin setiap hari dan tidak ada qodho' atas mereka berdua, kemudian hal tersebut dinaskh (dihapus hukumnya) dalam ayat ini {barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan (Ramadhan) maka hendaknya ia berpuasa} dan kemudian hukumnya ditetapkan bagi laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan juga bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir (akan membahayakan kandungannya, anak yang ia

susui, atau dirinya sendiri,-pent), boleh untuk berbuka dan keduanya membayar fidyah setiap hari." (Lafadz hadits oleh Ibnu Jarud)

11. Meng-qodho` (mengganti) Puasa.

☒ Diwajibkan meng-qodho` puasa atas beberapa orang :

1. Musafir.

2. Orang Sakit yang Diharapkan Bisa Sembuh.

Yaitu sakit yang menurut para ahli kesehatan atau menurut kebiasaan merupakan penyakit yang bisa disembuhkan.

Dua point di atas berdasarkan firman Allah *Ta'ala* :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

3. Wanita yang Menangguhkan Puasa Karena Haid dan Nifas

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, beliau menyatakan :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ

"Adalah hal tersebut (haid,-pent.) menimpa kami dan kami diperintah untuk meng-qodho` puasa dan tidak diperintah untuk meng-qodho` sholat."

Adapun wanita yang nifas dalam pandangan syari'at Islam hukumnya sama dengan wanita haidh sebagaimana yang telah dijelaskan.

4. Muntah dengan Sengaja

Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* yang mempunyai hukum *marfu'*, beliau berkata :

مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقِضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقِضَاءُ

"Siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa maka wajib atasnya untuk membayar qodho` dan siapa yang tidak kuasa menahan muntahnya (muntah dengan tidak sengaja,-pent.) maka tidak ada qodho` atasnya." (Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang *shohih*)

5. Makan dan Minum Dengan Sengaja.

Orang yang tidak berpuasa karena ketinggalan berita bahwa Ramadhan telah masuk pada hari yang ia tinggalkan.

Hal ini berdasarkan dalil akan wajibnya berpuasa bulan Ramadhan satu bulan penuh maka jika ia luput sebagian dari bulan Ramadhan maka ia tidak dianggap berpuasa satu bulan penuh.¹

Tidak ada qodho` atas selain orang-orang tersebut diatas.

☒ Waktu Untuk meng-qodho`

Waktu untuk meng-qodho` bisa dilakukan setelah Ramadhan sampai akhir bulan Sya'ban sebagaimana yang dipahami dalam riwayat Al-Bukhary dan Muslim dari hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

"Kadang ada (tunggakan) puasa Ramadhan atasku, maka saya tidak dapat meng-qodho`nya kecuali pada (bulan) Sya'ban lantaran sibuk (melayani) Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam*."

☒ Dan ada keluasan didalam mengqodho'nya apakah dengan cara berturut-turut atau secara terpisah.

Hal ini berdasarkan hukum umum dalam firman Allah *Ta'ala* :

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

¹ Demikian pendapat yang dahulu kami anggap kuat. Kemudian belakangan ini kami memandang bahwa pendapat yang kuat adalah tidak bisa di-qodho`. Uraianya insya Allah akan kami tulis dalam rangkaian buku khusus berkaitan dengan tuntunan lengkap dan mendetail seputar puasa. *Wallahul Muwaffiq*.

"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Firman-Nya "pada hari-hari yang lain" adalah umum, apakah dilakukan secara berturut-turut atau secara terpisah.

- ☒ Dan tentunya tidaklah diragukan bahwa mempercepat dalam meng-*qodho*` puasa adalah perkara sangat yang afdhol (lebih utama).

Hal ini berdasarkan keumuman perintah Allah untuk bersegera dalam kebaikan yang ditunjukkan oleh berbagai dalil dari *Al-Qur`an* dan *As-Sunnah*, seperti firman Allah *Ta`ala* :

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya." (QS. **Al-Mukminun** : 61)

- ☒ Barangsiapa yang tidak meng-*qodho*` puasanya hingga masuknya bulan Ramadhan berikutnya, padahal sebelumnya ada kemampuan dan kesempatan baginya untuk meng-*qodho*` puasanya, maka ia dianggap orang yang berdosa. Hal ini disimpulkan dari pernyataan 'Aisyah *radhiyallahu`anha*, beliau berkata :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

"Kadang ada (tunggakan) puasa Ramadhan atasku, maka saya tidak dapat meng-*qodho*`nya kecuali pada (bulan) Sya'ban lantaran sibuk (melayani) Rasulullah *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam*."

Hal ini menunjukkan tidak bolehnya mengakhirkan *qodho*` puasa Ramadhan setelah Sya'ban, sebab andaikata hal tersebut boleh, niscaya 'Aisyah akan mengakhirkan *qodho*`nya setelah Ramadhan karena mungkin saja dibulan Sya'ban beliau juga sibuk melayani Rasulullah *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam*. Berangkat dari sini Imam empat dan jumur ulama salaf dan khalaf bahkan ada dinukil kesepakatan dikalangan ulama akan tidak bolehnya mengakhirkan *qodho*` setelah Ramadhan.

- ☒ Adapun jika seseorang tidak mampu sama sekali untuk meng-*qodho*` puasanya karena udzur yang terus menerus menahannya seperti orang yang musafir terus menerus, perempuan yang masa kehamilannya rapat/dekat dan lain-lainnya, maka tidak ada dosa baginya dan hendaklah mengganti puasanya kapan ia mampu.

Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta`ala* :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. **Al-Baqarah** : 286)

Bagi orang yang meninggal dan belum meng-*qodho*` tunggakan puasanya pada bulan Ramadhan padahal sebelumnya ada kemampuan baginya untuk meng-*qodho*` puasanya, maka wajib atas ahli warisnya untuk membayar tunggakannya.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu`anha* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah *shollallahu`alaihi wa`ala`alihi wa sallam* bersabda :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Siapa yang meninggal dan atasnya ada tunggakan puasa, maka ahli warisnya berpuasa untuknya."

Adapun kalau meninggal sebelum ada kemampuan yang memungkinkan baginya untuk meng-*qodho*` puasanya maka tidak ada dosa atasnya insya Allah dan juga tidak ada kewajiban atas ahli warisnya untuk membayar tunggakannya.

Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta`ala* :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. **Al-Baqarah** : 286)

12. Ketentuan Membayar Fidyah.

- ☒ Membayar fidyah diwajibkan atas beberapa orang:
 1. Laki-laki dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa.

2. Perempuan hamil dan perempuan menyusui yang khawatir akan membahayakan kandungannya, anak yang disusunya, atau dirinya sendiri jika ia berpuasa. Dua point diatas berdasarkan hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Abu Daud, Ibnu Jarud dalam **Al-Muntaqo** dan lain-lainnya dengan sanad yang *shohih* menjelaskan firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah 184 :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."

Berkata Ibnu Abbas :

رَخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهَمَّا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا أَوْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ آيَةِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَتَبَتَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعَ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مَسْكِينًا

"Diberikan keringanan bagi laki-laki dan wanita tua dalam hal itu (yaitu untuk tidak berpuasa,-pent.) sementara keduanya mampu untuk berpuasa, (diberikan keringanan) untuk berbuka apabila mereka berdua ingin atau memberi makan satu orang miskin setiap hari dan tidak ada qodho` atas mereka berdua, kemudian hal tersebut dinaskh (dihapus hukumnya) dalam ayat ini {Barangsiapa diantara kalian menyaksikan bulan (Ramadhan) maka hendaknya ia berpuasa}, dan (kemudian) ditetapkan hukumnya bagi laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan juga bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir (akan memberikan bahaya kepada kandungannya, anak yang ia susui, atau dirinya sendiri,-pent.) boleh untuk berbuka dan keduanya membayar fidyah setiap hari." (Lafazh hadits oleh Ibnu Jarud)

3. Orang sakit terus menerus yang tidak diharapkan kesembuhannya. Hal diatas berdasarkan riwayat lain dari Ibnu 'Abbas oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang *shahih* dalam menafsirkan firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah 184 :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."

Berkata Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* :

لَا يُرَخِّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٌ لَا يُشْفَى

"Tidak diberikan keringanan untuk ini (tidak berpuasa akan tetapi membayar fidyah) kecuali pada orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa atau pada orang sakit yang tidak bisa sembuh."

- ☒ Cara membayar fidyah adalah dengan memberikan makan orang miskin sejumlah hari yang telah ditinggalkan, contoh : apabila ia tidak berpuasa 15 hari maka ia memberi makan 15 orang miskin.
- ☒ Dan membayar fidyah boleh sekaligus dan boleh sebahagian secara terpisah.
- ☒ Membayar fidyah berdasarkan konteks ayat adalah dengan makanan. Maka dengan ini kami tegaskan bahwa fidyah tidak boleh diuangkan.
- ☒ Teks ayat sifatnya umum tidak merinci ketentuan tentang jenis makanan. Jadi kapan suatu makanan dianggap sebagai makanan menurut kebiasaan manusia di suatu tempat maka hal tersebut telah dianggap syah/cukup untuk membayar fidyah.
- ☒ Dan banyaknya makanan juga tidak dirindi dalam teks ayat sehingga ini juga kembali kepada kebiasaan orang banyak di suatu tempat atau negeri.
- ☒ Namun tidak diragukan akan terpujinya membayar fidyah dengan makanan yang paling baik dan berharga, berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Azza* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

13. Membayar Kaffarah.

- ☒ *Kaffarah* adalah denda yang dikenakan atas seseorang dengan tiga syarat pelanggaran:
 1. Melakukan hubungan suami istri.
 2. Melakukannya di siang hari Ramadhan.
Adapun jika ia melakukannya di malam hari atau di luar bulan Ramadhan, seperti pada saat ia membayar tunggakan puasa Ramadhannya, maka tidaklah dikenakan atasnya *kaffarah*.
 3. Dalam keadaan berpuasa.
Adapun jika ia melakukan di bulan Ramadhan dan ia dalam keadaan tidak berpuasa seperti seorang yang kembali dari perjalanan dalam keadaan tidak berpuasa lalu mendapati istrinya usai mandi suci dari haidh kemudian keduanya melakukan hubungan maka keadaan seperti ini tidak dikenakan *kaffarah*.
- ☒ Dan menurut pendapat yang paling kuat dikalangan para ulama bahwa dikenakan *kaffarah* atas sang istri jika ia mengaja atau taat pada suaminya dengan kemauannya sendiri untuk melakukan hubungan intim.
- ☒ Seseorang membayar *kaffarah* adalah dengan memilih salah satu dari tiga jenis *kaffarah* berikut ini secara berurut sesuai kemampuannya :
 1. Membebaskan budak. Tidak ada perbedaaan antara budak kafir dengan budak muslim menurut pendapat yang paling kuat.
 2. Berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa terputus. Dan jumhur ulama mensyaratkan agar dua bulan ini jangan terputus dengan bulan Ramadhan dan hari-hari yang terlarang berpuasa padanya yaitu hari 'Idul Fitri, 'Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Dan apabila ia berpuasa kurang dari dua bulan maka belumlah dianggap membayar *kaffarah*.
 3. Memberi makan 60 orang miskin dengan sesuatu yang dianggap makanan dalam kebiasaan kebanyakan manusia. Kadar makanan untuk setiap orang miskin sebanyak satu *mud* yaitu sebanyak dua telapak tangan orang biasa.
- ☒ Tidak syah membayar *kaffarah* dengan selain dari tiga jenis di atas.
- ☒ Apabila tidak ada kemampuan untuk membayar dari salah satu dari tiga jenis di atas maka kewajiban membayar *kaffarah* tersebut tetap berada di atas pundaknya sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Seluruh keterangan di atas dipetik dari makna yang tersurat maupun tersirat dari kandungan hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ (وَأَنَا صَائِمٌ) قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam lalu berkata : "Saya telah binasa wahai Rasulullah, beliau berkata : "Apakah yang membuatmu binasa,? ia berkata : "Saya telah menggauli (hubungan intim dengan) istriku dalam (bulan) Ramadhan {padahal saya sedang berpuasa}." Maka beliau bersabda : "Apakah engkau mampu membebaskan budak ?" , ia berkata : "Tidak.", beliau bertanya : "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut ?", ia berkata : "Tidak.", beliau bertanya : "Apakah kamu mampu untuk memberi makan enam puluh orang miskin ?" ia berkata : "Tidak." Lalu iapun duduk. Kemudian dibawakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam satu 'araq (tempat yang sekurang-kurangnya dapat memuat 60 mud,-pent.) berisi korma, maka beliau berkata kepadanya : "Bershadaqahlah engkau dengan ini.", ia berkata : "(Apakah) diberikan kepada orang lebih fakir dari kami?, tidak ada antara dua bukit Madinah keluarga yang lebih fakir dari kami." Maka tertawalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam hingga nampak gigi taring beliau kemudian beliau berkata : "Pergilah dan beri makan keluargamu dengannya."

² Tambahan dalam riwayat Al-Bukhary.

14. Beberapa Kesalahan Dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan.

- ☒ Menentukan masuknya bulan Ramadhan dengan menggunakan ilmu falak atau ilmu hisab. Hal ini tentunya merupakan kesalahan yang sangat besar dan bertolak belakang dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam*. Allah `Azza wa Jalla menegaskan dalam surat **AI-Baqaroh ayat 185** :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa."

Dan juga dari hadits Abdullah bin `Umar *radhiyallahu `anhuma* riwayat Al-Bukhary dan Muslim dan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu `anhuma* riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* :

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعِدُّوا ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya dan apabila bulan tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh."

Dalam ayat dan hadits di atas sangatlah jelas menunjukkan bahwa masuknya Ramadhan terkait dengan melihat atau menyaksikan hilal dan tidak dikaitkan dengan menghitung, menghisab dan yang lainnya.

- ☒ Mempercepat makan sahur
Hal ini tentunya bertentangan dengan sunnah Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* yang beliau mengakhirkan sahumya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya.
- ☒ Menjadikan tanda imsak sebagai batasan waktu sahur
Sering terdengar di bulan Ramadhan tanda-tanda imsak seperti suara sirine, suara rekaman ayam berkokok, suara beduk dan lain-lainnya, yang diperdengarkan sekitar seperempat jam sebelum adzan. Tentunya hal ini merupakan kesalahan yang sangat besar dan bid'ah sesat lagi bertolak belakang dengan tuntunan Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* yang mulia.
Allah *Subhanahu wa Ta`ala* menyatakan dalam surah **AI-Baqaroh ayat 187** :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."

Dan Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* menyatakan dalam hadits Abdullah bin `Umar riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar seruan adzan Ibnu Ummi Maktum."

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa batasan dan akhir makan sahur adalah adzan kedua yaitu adzan untuk sholat subuh. Inilah seharusnya yang dipegang oleh kaum muslimin yaitu menjadikan waktu adzan subuh sebagai batasan terakhir makan sahur dan meninggalkan tanda imsak yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* dan para sahabatnya.

- ☒ Melafadzkan niat puasa ketika makan sahur
Dan ini juga merupakan perkara yang salah karena waktu niat tidak dikhususkan pada makan sahur saja, bahkan bermula dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan melafadzkan niat juga perkara baru dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah *shollallahu `alaihi wa `ala `alihi wa sallam* dan para sahabatnya.
- ☒ Meninggalkan berkumur dan menghirup air ketika berwudhu`
Ini juga merupakan kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa berkumur-kumur dan menghirup air merupakan pembatal puasa padahal berkumur-kumur dan menghirup air merupakan perkara yang disunnahkan dalam syari'at Islam sebagaimana yang telah dijelaskan.
- ☒ Anggapan tidak bolehnya menelan ludah
Hal ini juga kadang kita dapati pada kaum muslimin sehingga kita kadang mendapati sebahagian kaum muslimin yang banyak meludah pada saat puasa. Tidakkah diragukan bahwa

hal ini merupakan sikap berlebihan dan memberatkan diri tanpa dilandasi dengan tuntunan yang benar dalam syari'at Islam.

- ☒ Mengakhirkan buka puasa
Ini juga kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin padahal tuntunan Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* sangatlah jelas akan sunnahnya mempercepat buka puasa sebagaimana yang telah kami jelaskan.
- ☒ Menghabiskan waktu di bulan ramadhan untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat.
- ☒ Perasaan ragu mencicipi makanan, padahal hal tersebut adalah boleh sepanjang menjaga jangan sampai menelan makanan tersebut sebagaimana terdahulu keterangannya.
- ☒ Menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga melalaikannya dari ibadah di bulan Ramadhan khususnya pada sepuluh hari terakhir.
- ☒ Membayar fidyah sebelum meninggalkan puasanya. Seperti wanita hamil 6 bulan yang tidak akan berpuasa di bulan Ramadhan, lalu ia membayar fidyah untuk 30 hari sebelum Ramadhan atau di awal Ramadhan. Tentunya ini adalah perkara yang salah karena kewajiban membayar fidyah dibebankan atasnya apabila ia telah meninggalkan puasa.

Demikian tuntunan ringkas ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menjalani ibadah puasa Ramadhan yang agung dan mulia. *Wallahu Ta'ala A'lam*.